



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu melakukan penyesuaian kembali penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,

dinilai perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada perseorangan atau badan hukum.
5. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
6. Penyelenggara PTSP adalah pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan lainnya.
9. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan lainnya.
10. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Wali Kota setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
16. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
17. Standar Pelayanan Perizinan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP.
18. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi dan/atau instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan.
19. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
20. Daerah adalah Kota Palu.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wali Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan PTSP.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dan persetujuan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi kepala Perangkat Daerah Penyelenggara PTSP.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan dalam mengambil keputusan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Penyelenggara PTSP dan perwakilan dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3a) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) ditempatkan dan berkantor di PTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh kepala Perangkat Daerah Penyelenggara PTSP.
- (3b) Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penyelenggara PTSP dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

6. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggara PTSP wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penyederhanaan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyederhanaan persyaratan;
 - b. percepatan waktu;
 - c. kepastian biaya perizinan;
 - d. kejelasan prosedur;
 - e. keterbukaan dan kejelasan informasi;
 - f. kemudahan menyampaikan pengaduan; dan
 - g. kejelasan penyelesaian pengaduan.
- (3) Pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Penyelenggara PTSP mencakup :
- a. pelayanan semua jenis perizinan;
 - b. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, pelayanan informasi, promosi dan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. pelayanan penerbitan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan.

7. BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

8. Bagian Kesatu BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Maklumat Pelayanan

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya; .
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

10. Bagian Kedua BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Standar Pelayanan

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan, dan menerapkan:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (2) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya / tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

12. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggara PTSP menyusun Standar Operasional Prosedur yang diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan.

- (2a) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. nomor Standar Operasional Prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama Standar Operasional Prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. output.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyederhanaan mutu pelayanan PTSP meliputi:
 - a. Perizinan; dan
 - b. Non Perizinan.
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izi Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.

14. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

15. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha terdiri atas Perizinan Berusaha pada:
- a. sektor ketenagalistrikan;
 - b. sektor pertanian;
 - c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. sektor kelautan dan perikanan;
 - f. sektor kesehatan;
 - g. sektor obat dan makanan;
 - h. sektor perindustrian;
 - i. sektor perdagangan;
 - j. sektor perhubungan;
 - k. sektor komunikasi dan informatika;
 - l. sektor pariwisata;
 - m. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - n. sektor agama dan keagamaan;
 - o. sektor ketenagakerjaan;
 - p. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
 - q. sektor sosial;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perizinan dan non perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

16. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan dilakukan melalui sistem *Online*, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

18. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan PTSP melakukan pengawasan dan pengendalian atas :
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. Usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, perangkat daerah yang menyelenggarakan PTSP mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

19. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PTSP dapat melakukan pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan penyelenggara PTSP secara mandiri dan/atau

dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2a) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. Permohonan pelaku usaha kepada PTSP;
 - b. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap; atau
 - c. Pengenaan Sanksi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah teknis dapat mengusulkan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) kepada kepala penyelenggara PTSP, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Mei 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu

pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,


ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG 09 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 01 /2020

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Husna', is written over the typed name.

HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik itu disampaikan secara langsung maupun lewat media massa, untuk itu diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari pemerintah.

PTSP merupakan wujud nyata dan tekad dari Pemerintah Daerah Kota Palu untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pembentukan PTSP diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat sekaligus mewujudkan Kota Palu sebagai tolok ukur dalam kemudahan berusaha.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perlu Penataan kembali sistem pelayanan yang dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman

modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* – OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi Pelaku Usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan regulasi ini dilakukan berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (2) diatur bahwa Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota yang pelaksanaannya diatur dengan undang - undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2. Sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur beberapa prinsip dasar antara lain:
 - a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 angka 2);
 - b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Pasal 1 angka 4)
 - c. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Pasal 1 angka 5).
3. Penyempurnaan regulasi dituangkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,yang mengatur tentang beberapa ketentuan seperti : jenis, pemohon, komitmen, penerbitan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha.;
4. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu

pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1